



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon : (021) 5734818 - (021) 5730316, Faximile : (021) 5734818 - (021) 5733437 Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon (0251) 311615 - Bogor

Kepada yth. :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 3/IV-Set/2008

TENTANG

PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DI KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU

Dalam rangka menyikapi dan mengakomodir banyaknya permohonan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, selanjutnya disebut kawasan konservasi dan mengisi kekosongan peraturan perundangan tentang pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi yang masih dalam proses penyelesaian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan, antara lain pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Pemanfaatan secara lestari sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi.
3. Pemanfaatan jasa lingkungan air dalam kawasan konservasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kelestarian kawasan.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dapat melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air berupa air yang terdapat di dalam kawasan konservasi melalui kerjasama dengan mitra kerja.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air di dalam kawasan konservasi, tidak dapat dilakukan di dalam cagar alam, zona inti dan zona rimba di taman nasional.
 - c. Bentuk pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi meliputi :

1) Pemanfaatan

- 1) Pemanfaatan massa air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, air minum dalam kemasan, kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan serta kegiatan penunjang industri.
 - 2) Pemanfaatan aliran air untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau mikro hidro.
- d. Mitra kerja pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi dapat berupa perorangan, kelompok masyarakat, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan pemerintah daerah.
 - e. Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi antara UPT Direktorat Jenderal PHKA dengan mitra kerja, direalisasikan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, yang ditandatangani oleh Kepala UPT setempat dan mitra kerja serta diketahui oleh Direktur Jenderal PHKA.
 - f. Format dan substansi Perjanjian Kerjasama mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - g. Dalam hal sebelum Surat Edaran ini terbit telah terjadi keterlanjuran/tidak terhindarkan mitra kerja berorientasi profit, maka di dalam Perjanjian Kerjasama harus ditambahkan klausula bahwa kewajiban mitra kerja sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari jasa lingkungan air antara lain memberikan kompensasi dalam bentuk inkind kepada pemerintah c.q. UPT setempat atas manfaat yang diperoleh dengan melaksanakan program konservasi dalam bentuk kegiatan rehabilitasi dan pengamanan di kawasan konservasi. Program konservasi tersebut merupakan bagian integral dari rencana pengelolaan kawasan konservasi yang bersangkutan.
 - h. Kompensasi jasa lingkungan air sebagaimana dimaksud pada huruf g, disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pengamanan pada kawasan konservasi.
 - i. Kepala UPT membentuk Forum Pemanfaat Jasa Lingkungan Air yang beranggotakan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) yang berada di dan atau sekitar kawasan konservasi.
 - j. Pelaksanaan program konservasi sebagaimana tersebut dalam huruf g, dilakukan oleh mitra kerja bersama dengan Forum Pemanfaat Jasa Lingkungan Air yang diarahkan oleh Kepala UPT setempat. Program konservasi tersebut dituangkan dalam bentuk Terms of Reference (ToR) dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal PHKA c.q. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.
 - k. Di dalam Perjanjian Kerjasama harus memuat klausula bahwa kewajiban mitra kerja sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari jasa lingkungan air, antara lain ikut serta secara aktif melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pengamanan kawasan konservasi sesuai dengan program konservasi UPT setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap kawasan konservasi, dan tidak diperkenankan untuk mengkomersialkan air yang akan dimanfaatkan kepada pihak lain.
 - l. Di dalam Perjanjian Kerjasama harus dicantumkan klausula bahwa apabila Peraturan Pemerintah yang mengatur pemanfaatan jasa lingkungan air sudah terbit, mitra kerja bersedia untuk menyesuaikan kegiatan yang sedang berjalan dengan kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan tarif kompensasi jasa lingkungan air.

m. Kepala ...

- m. Kepala UPT wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi, secara berkala (tiga bulanan) kepada Direktur Jenderal PHKA c.q. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.
- n. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi, yang telah ada dan atau sedang dalam proses penyelesaian, wajib disesuaikan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2008

Direktur Jenderal,



I. DARORI, MM
NIP. 080049355

Tembusan :

- 1. Menteri Kehutanan.
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
- 3. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA.